

## TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH TERHADAP PERCERAIAN KARENA ALASAN EKONOMI

**Amin Mustofa**

Universitas Muria Kudus  
[aminmustofa869@gmail.com](mailto:aminmustofa869@gmail.com)

**Iskandar Wibawa**

Universitas Muria Kudus  
[Iskandarwibawa@umk.ac.id](mailto:Iskandarwibawa@umk.ac.id)

*Received: September 2024; Accepted: Oktober 2024*

**Abstract:** The phenomenon of divorce due to economic reasons has soared from 2021 to the present. This divorce case occurred not only in one region, but in various regions in Indonesia. This requires an appropriate solution, because the locus of damage to *hifz al-mal* will spread to other loci. In this context, Jasser Auda's *maqashid asy-syari'ah* provides a solution that is worth considering. Jasser Auda's *maqashid* thinking offers a paradigm in understanding Islamic law. Its systemic, flexible, universal and value-based approach opens up opportunities for sharia to adapt to changing times, without losing its fundamental values. In the issue of divorce due to economic factors, it encourages *maqashid*-based solutions that not only resolve legal conflicts, but also empower families socially and economically. To overcome the phenomenon of divorce due to economic factors, it is not just the responsibility of individuals, but requires intervention and collaboration from various parties. Starting from improving education, pro-government laws, providing hard and soft skills for families, and psychosocial support.

**Keywords:** Divorce, Economy, Maqashid asy-Syari'ah, Jasser Auda.

### PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang ada di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan (Harjianto &

Jannah, 2019; Lase & Mahadewi, 2024). Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan dengan sebab tertentu yang sesuai dengan aturan agama dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Daud *et al.*, 2023).


Perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Perbandingan cerai gugat (diajukan istri) berbanding dengan cerai talak (diajukan suami) sebanyak 70:30 (Abubakar, 2023). Banyak faktor penyebab perceraian, salah satunya adalah karena alasan ekonomi (Alghifari *et al.*, 2020; Habib, 2019).

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya (Said, 2022). Kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai (Harjianto & Jannah, 2019). Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya (Pardede, 2022). Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah ekonomi akan berdampak buruk dengan munculnya perceraian (Taher *et al.*, 2024).

Semakin tinggi tekanan keuangan keluarga maka semakin rendah keuntungan yang diharapkan dari pernikahan dan semakin tinggi kemungkinan perceraian (Manna *et al.*, 2021). Ketika pasangan tidak dapat mengelola keuangan mereka karena sumber daya yang tidak memadai atau keputusan pengelolaan keuangan yang buruk, mereka dibatasi dari mencapai kesejahteraan keuangan dan kepuasan hubungan (Abubakar, 2023).

Faktor ekonomi juga memengaruhi keadaan rumah tangga pada aspek lainnya. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi merembet dengan kasus perselingkuhan (Hanapi *et al.*, 2023). Dengan ekonomi yang buruk, kepala keluarga kerap bertengkar dengan istrinya. Pertengkaran ini menyebabkan suami mencari wanita lain. Dari faktor ekonomi ini, konflik dalam keluarga dapat berkembang menjadi banyak konflik yang lainnya (Abubakar, 2023).

Perceraian karena alasan ekonomi menempati posisi angka cukup tinggi, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Berikut ini data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2023).



Gambar 1. Data Kasus Perceraian Ekonomi 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (BPS, 2023) diolah kembali

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa, pada tahun 2021 tercatat ada 494 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus, tahun 2022 terdapat 577 kasus perceraian ekonomi yang telah putus, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 776 kasus perceraian ekonomi yang telah putus.

Melihat fenomena perceraian karena alasan ekonomi dan menempati angka yang melambung tinggi seperti yang telah dilihat di atas, maka peneliti mencoba untuk mengkaji ulang mengenai perceraian karena alasan ekonomi dengan menggunakan tinjauan *maqashid asy-syariah* guna menemukan titik terang dari permasalahan perceraian karena alasan ekonomi tersebut.

Terdapat ragam studi ilmiah terdahulu yang memiliki korelasi dengan objek pokok penelitian ini, antara lain Nurhadi (2018) dalam studinya menyatakan bahwa jika ditinjau dari perspektif *maqashid asy-syariah*, maka keberadaan *khulu'* (gugat cerai) bagi seorang istri dalam kehidupan perkawinan dapat menjadi solusi atas problematika rumah tangga yang tidak kunjung usai. Pada konteks tersebut, keberadaan paradigma *khulu* dapat menjadi langkah hukum preventif agar istri tidak terzalimi. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febiana (2018), bahwa dalam konsep *maqashid asy-syariah* keberadaan *hifz-nafs* dapat menjadi alasan perceraian.

Berbeda dengan studi terdahulu di atas, penelitian ini akan mengidentifikasi dimensi nilai-nilai *maqashid asy-syariah* secara lebih multi dimensional pada kasus perceraian karena alasan ekonomi melalui pendekatan *maqashid asy-syariah* kontemporer yang dikonseptualisasikan

Jasser Auda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah perceraian karena alasan ekonomi sudah mencerminkan dimensi nilai-nilai *maqashid asy-syariah* menurut Jasser Auda.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menerapkan jenis penelitian studi pustaka (*normative research*) melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendalami pemikiran Jasser Auda terhadap masalah yang ada (Nurhayati *et al.*, 2021; Suhaimi, 2018). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Sumber Hukum Islam, Undang-Undang atau Peraturan di Indonesia. Sementara data sekunder berasal dari artikel-artikel yang relevan dengan topik yang dikaji (Disemadi, 2022). Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan konsep pemikiran *maqashid asy-syariah* Jasser Auda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Maqashid asy-Syari'ah* Jasser Auda

Terminologi dalam sebuah ilmu merupakan hal penting untuk diketahui. Tujuan dari terminologi yaitu untuk kejelasan komunikasi, standarisasi istilah, pengembangan teori, pendidikan dan pembelajaran, identifikasi dan klasifikasi, inovasi dan penelitian, serta kolaborasi interdisipliner ilmu. Begitu juga dalam bidang ilmu ini, definisi *maqashid asy-syari'ah* penting untuk disampaikan. *Maqashid asy-syari'ah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *asy-syari'ah* (الشريعة).

Akar kata dari *maqashid* dalam bahasa Arab berasal dari *fi'il sulasi mujarrad qashada, yaqshidu, qashdan, wa-maqshadan* (قَصَدَ-يَقْصِدُ-قَصْدًا-وَمَقْصِدًا) (Djaenab, 2013). Kata tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung dengan konteks penggunaannya. Hal ini berarti kata *maqashid* mempunyai arti yang beragam. Diantaranya yaitu mempunyai arti *istiqamatu al-thariq*, seperti yang telah difirmankan Allah swt. pada Q.S. an-Nahl (16:9):

وعلى الله قصد السبيل

Arti yang lain yaitu *al-'adlu wattawassut wa'adamu al-ifrath* (العدل والتوسط وعدم الافراط) seperti firman Allah swt. dalam Q.S. Luqman (31:19):

واقصد في مشيك

Artinya di sini yaitu adil, moderat, dan tidak berlebihan (Al-'Ulwani, 2012). Arti yang lainnya yaitu *al-I'timad wal I'tisham*. Terminologi di atas juga mempunyai arti *al-Qurbu* (Hermanto, 2022).

Sedang kata *asy-syari'ah* berasal dari derivasi *syara'a- yasyra'u-syar'an* (Dahlia, 2019) yang berarti jalan menuju sumber air. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan (Febiana, 2018). *Maqashidu asy-Syari'ah* secara terminologi dapat diartikan dengan makna-makna yang terpancar dalam hukum-hukum syari'ah yang sistematis sesuai dengan tingkatannya baik itu *particular wisdom*, kemaslahatan universal, atau berupa sifat-sifat global. Kesemuanya itu mempunyai satu tujuan, yaitu menguatkan penghambaan kepada Allah swt., juga merealisasikan *maslahat* manusia di dunia dan akhirat (Hermanto, 2022). Menurut Jasser Auda, *Maqashid asy-Syari'ah* merupakan berbagai prinsip dasar yang meliputi berbagai hikmah di balik hukum dan sekumpulan maksud *ilahiah*, juga berbagai konsep moral yang menjadi dasar hukum islam (Junaedi, 2017). Secara singkat, pemikiran *maqashidu asy-Syari'ah* Jasser Auda sebagai berikut:

1. Pendekatan sistemik. Jasser Auda menggunakan pendekatan *systems theory* untuk memahami *maqashid asy-Syari'ah* (Dahlia, 2019). Dia menilai bahwa *maqashid* sebagai sistem yang saling terkoneksi dan tidak terisolasi satu dengan yang lainnya. Menurutnya, *maqashid asy-syari'ah* harus dipahami dalam kerangka utuh, bukan sebagai elemen yang parsial dan terpisah (Auda, 2008). Setiap tujuan syari'ah, seperti perlindungan agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta

(*hifz al-mal*) (Rofiq, 2023), harus dilihat dalam hubungannya dengan tujuan lainnya, bukan sebagai tujuan mandiri.

2. Kontekstualisasi dan fleksibilitas hukum. Jasser Auda mengkritik pendekatan tradisional yang terlalu tekstual dalam memahami *syari'ah*. Ia menekankan pada kontekstualisasi. Artinya, Hukum Islam harus relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sebuah hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai aturan literal, melainkan sebagai upaya mencapai nilai-nilai *maqashid*. Selanjutnya menekankan pada fleksibilitas. Maksudnya, Hukum Islam memiliki sifat fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya (Auda, 2008).
3. Transformasi *maqashid* dari tujuan klasik ke nilai universal. Jasser Auda memperluas *maqashid* dari lima tujuan klasik yang berorientasi pada perlindungan (*hifz*) menjadi nilai-nilai universal yang lebih luas. Nilai-nilai universal tersebut yaitu; keadilan (*justice*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), hak asasi manusia (*human dignity*). Nilai-nilai ini dianggap lebih inklusif dan sesuai untuk menjawab tantangan zaman modern, terutama di masyarakat multikultural (Opwis, 2005).
4. Kritik terhadap pendekatan tradisional *maqashid*. Menurut Jasser Auda, pemahaman *maqashid* tradisional sering kali terlalu sempit. Fokusnya pada perlindungan lima hal utama saja (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tanpa melihat kebutuhan manusia yang lebih luas. Selanjutnya terlalu statis. Artinya tidak memperhatikan perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan yang terjadi. Kemudian sifatnya legalistik. Hal ini berarti hanya menekankan pada hukum tanpa memperhatikan filosofi di balik hukum tersebut (Auda, 2008).

Sebaliknya, Jasser Auda mendorong agar *maqashid* menjadi filosofi hukum yang membimbing penerapan *syari'ah* dalam berbagai konteks. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks perkembangan zaman dengan berbagai persoalan yang pelik.

5. Pendekatan multidisipliner. Jasser Auda menekankan pentingnya menggunakan berbagai disiplin ilmu dalam memahami *maqashid*. Termasuk diantaranya yaitu ilmu sosial untuk memahami kebutuhan masyarakat. Kemudian ilmu ekonomi untuk menganalisis dampak hukum pada kesejahteraan. Selain itu ilmu politik untuk memastikan keadilan dalam tatanan pemerintahan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi *maqashid* untuk menjadi solusi yang menyeluruh terhadap persoalan masyarakat. Sehingga semua persoalan masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan mendapat solusi yang tepat melalui *maqashid* (Auda, 2008).
6. Maqashid sebagai alat evaluasi hukum. Jasser Auda mengusulkan bahwa *maqashid* harus menjadi kerangka evaluasi dalam menetapkan atau meninjau hukum. Misalnya, hukum yang tidak menghasilkan keadilan sosial perlu ditinjau ulang meskipun secara tekstual tampaknya sesuai (Auda, 2008).  
Jika hukum menimbulkan *mudlarat* lebih besar daripada manfaatnya, maka *maqashid* menjadi dasar untuk mengubah atau merevisi hukum tersebut. Hukum-hukum yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman bisa diamandemen dengan produk hukum yang baru demi kemaslahatan masyarakat.
7. Penerapan *maqashid* dalam konteks kontemporer. Jasser Auda memberikan beberapa contoh bagaimana *maqashid* dapat diterapkan dalam isu modern (Auda, 2008). Diantaranya yaitu: hak perempuan dan keluarga. Dalam isu perceraian misalnya, ia menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan keluarga secara holistik, termasuk aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Contoh yang lain yaitu pada ranah keadilan ekonomi. Menurutnya mengatasi kemiskinan merupakan sebagai langkah untuk menjaga stabilitas masyarakat dan mencegah kehancuran keluarga. Hal ini relevan dengan isu-isu perceraian yang semakin marak pada masa ini yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Contoh selanjutnya yaitu kebebasan dan martabat. Realsisasinya yaitu dengan menolak diskriminasi dan penindasan, baik dalam hukum domestik maupun internasional.

### ***Maqashid asy-Syari'ah* dalam Menjaga Stabilitas Institusi Keluarga**

Dalam *maqashid asy-syari'ah*, keluarga dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang stabil dan harmonis. Pandangan ini menekankan pentingnya peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi tempat awal pembentukan moral, spiritual, dan sosial individu. Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* dan Jasser Auda dalam *Maqasid asy-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menggarisbawahi bahwa keberlangsungan moral dan spiritual masyarakat sangat bergantung pada kestabilan institusi keluarga. Dalam Islam, keluarga tidak hanya sekadar ikatan biologis, tetapi juga merupakan institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam mendidik generasi penerus, menjaga nilai-nilai agama, dan menciptakan keamanan serta keharmonisan sosial. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama *syari'ah* adalah memastikan keberlangsungan dan stabilitas keluarga sebagai bagian dari misi menjaga tatanan Masyarakat (Hermanto, 2022).

Pentingnya keluarga terlihat dari berbagai ketentuan hukum Islam yang memberikan perhatian besar terhadap institusi ini, termasuk aturan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, perlindungan anak, serta mekanisme penyelesaian konflik keluarga. Hukum-hukum ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, serta mendukung terwujudnya keadilan dan kasih sayang di dalam keluarga. Dalam hal ini, pendekatan *maqashid asy-syari'ah* memberikan perspektif yang lebih luas dengan menyoroti tujuan dan nilai-nilai universal yang ingin dicapai oleh hukum Islam.

Jasser Auda menekankan bahwa *maqashid asy-syari'ah* harus dipahami secara holistik, termasuk dalam konteks keluarga. Ia mengusulkan pendekatan berbasis sistem yang memperhatikan hubungan antara nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan dalam membangun keluarga yang harmonis. Jasser Auda menjelaskan, bahwa nilai-nilai ini merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan *syari'ah* secara menyeluruh (Auda, 2008). Pendekatan ini tidak hanya membatasi fokus pada aspek hukum formal seperti pernikahan dan perceraian, tetapi juga mencakup upaya menciptakan lingkungan yang mendukung keluarga sehat secara ekonomi, psikologis,



dan sosial. Dengan demikian, *maqashid asy-syari'ah* memberikan landasan yang kuat untuk membangun keluarga sebagai pusat kebajikan dan kebaikan dalam masyarakat.

### **1. Pentingnya Faktor Ekonomi dalam Mencapai Kesejahteraan Keluarga**

Faktor ekonomi memainkan peran yang sangat vital dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Sebuah studi oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2019 menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi berkontribusi signifikan terhadap harmoni rumah tangga, sementara tekanan finansial sering kali menjadi pemicu utama terjadinya konflik dalam keluarga ("How's Life Digit. Age?," 2019). Dalam konteks *maqashid asy-syari'ah*, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan utama yang harus dipenuhi untuk menjaga dan memastikan stabilitas keluarga. Harta yang cukup dan terkelola dengan baik memungkinkan anggota keluarga untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga menciptakan ruang bagi pengembangan aspek-aspek lainnya, seperti spiritualitas, pendidikan, serta hubungan sosial yang sehat.

Ketika kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi dengan baik, anggota keluarga dapat lebih fokus pada upaya pengembangan diri dan kualitas hidup, tanpa harus terganggu oleh kekhawatiran finansial yang dapat menurunkan kualitas hubungan antar individu dalam keluarga. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berat sering kali menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami istri, mengarah pada pengabaian terhadap kebutuhan anak, dan bahkan dapat berujung pada perceraian. Dalam banyak kasus, stres yang disebabkan oleh masalah ekonomi juga dapat memengaruhi kesehatan mental anggota keluarga, yang akhirnya berdampak pada hubungan interpersonal di dalam rumah tangga.

Menurut Jasser Auda, permasalahan ekonomi dalam keluarga tidak hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan individu, tetapi juga harus mendapat perhatian serius dari masyarakat dan negara. Pendekatan *maqashid asy-syari'ah* menekankan pentingnya adanya

sistem ekonomi yang adil dan merata, serta adanya kebijakan distribusi kekayaan yang seimbang, agar tidak ada pihak yang tertinggal atau terpinggirkan (Debora *et al.*, 2024). Selain itu, keberadaan jaminan sosial bagi keluarga yang kurang mampu juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi semata, tetapi juga pada pembentukan ekosistem sosial yang mampu mengurangi beban keluarga yang kurang beruntung, sehingga mereka dapat hidup dengan penuh keharmonisan dan kesejahteraan.

## **2. Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Perceraian Akibat Kemiskinan dan Tekanan Finansial**

Tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab utama perceraian di berbagai negara, termasuk di masyarakat Muslim. Penelitian yang dilakukan oleh *Pew Research Center* menunjukkan bahwa di negara-negara dengan tingkat ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi, perceraian cenderung lebih sering terjadi (Raley & Stop, 2024). Hal ini juga dipertegas oleh studi lain yang mengungkapkan bahwa masalah ekonomi sering kali menjadi faktor utama dalam perceraian, terutama dalam masyarakat Muslim di Asia Tenggara (Wafi & Jannah, 2024). Ketika kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak tidak dapat terpenuhi, konflik dalam rumah tangga cenderung meningkat.

Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah ketika salah satu pasangan kehilangan pekerjaan atau penghasilan utama keluarga berkurang drastis, yang dapat menyebabkan stres berkepanjangan dan meningkatkan ketegangan dalam hubungan. Seiring dengan meningkatnya tekanan finansial, banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam menjaga komunikasi yang sehat, dan perbedaan dalam cara mengatasi masalah ekonomi dapat memperburuk situasi (Harahap *et al.*, 2024). Dalam banyak kasus, utang yang menumpuk, pengangguran, atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk

memberikan nafkah menjadi faktor pemicu perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang mengalami kesulitan ekonomi lebih cenderung terlibat dalam konflik, yang dapat berujung pada keputusan untuk bercerai.

Pasangan yang tertekan oleh masalah ekonomi sering kali mengalami penurunan kualitas hubungan mereka, baik dalam aspek emosional maupun fisik. Ketegangan ini sering kali berujung pada konflik yang tidak terselesaikan, yang akhirnya memengaruhi keharmonisan keluarga dan mendorong perceraian. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa masalah ekonomi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan finansial, tetapi juga pada stabilitas emosional dan hubungan keluarga secara keseluruhan.

### **3. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*) dan Keberlanjutan Hubungan Keluarga Sesuai *Maqashid asy-Syari'ah***

Dalam konteks *maqashid asy-Syari'ah*, masalah ekonomi yang menyebabkan perceraian dapat dianalisis lebih mendalam melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam tujuan syari'ah, seperti perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keberlanjutan hubungan keluarga (*hifz al-'aql*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasab*) (Dahlia, 2019). *Maqashid asy-Syari'ah*, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, memberikan panduan dalam menyeimbangkan kebutuhan material dan spiritual, termasuk dalam hal ekonomi keluarga.

Prinsip *hifz al-mal* menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan ekonomi, yang di dalamnya mencakup pengelolaan sumber daya yang adil, serta hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dalam hal keuangan. Syari'ah tidak hanya mengatur tanggung jawab finansial suami terhadap istri dan anak-anak, tetapi juga memberi dorongan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, setiap pasangan diharapkan memiliki pemahaman yang jelas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab, agar tidak ada ketegangan yang dapat merusak hubungan keluarga, terutama akibat masalah ekonomi. Kesejahteraan ekonomi yang adil

dan merata di antara anggota keluarga, dalam pandangan syari'ah, berfungsi untuk memperkuat ikatan keluarga dan menghindari perceraian akibat kesulitan finansial.

Selain itu, *maqashid asy-Syari'ah* juga menyoroti pentingnya keberlanjutan hubungan keluarga sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif syari'ah, keluarga yang stabil merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, solusi terhadap masalah ekonomi dalam keluarga harus memperhatikan dampaknya terhadap hubungan suami-istri dan kesejahteraan anak-anak, baik dalam jangka pendek maupun Panjang (Isnani *et al.*, 2025). Jika masalah ekonomi dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka stabilitas keluarga bisa terganggu, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat fondasi keluarga.

Dalam hal ini, syari'ah memberikan pedoman untuk mendekatkan para pihak yang berselisih melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian, serta mendorong penciptaan sistem ekonomi yang mendukung keluarga, seperti adanya lembaga zakat, wakaf, dan sistem keuangan yang berbasis pada keadilan sosial. Lebih lanjut, solusi ini perlu memperhitungkan keberagaman dalam kebutuhan ekonomi keluarga dan tantangan yang dihadapi, sehingga tidak hanya mengatasi masalah saat ini, tetapi juga mencegah dampak negatif dalam jangka panjang terhadap keharmonisan keluarga.

### **Pendekatan Transformasional terhadap Hukum Keluarga Berdasarkan *Maqashid Jasser Auda***

Jasser Auda menekankan pentingnya pendekatan transformasional dalam hukum keluarga yang berorientasi pada *maqashid asy-Syari'ah* juga menyoroti pentingnya keberlanjutan hubungan keluarga sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif syari'ah, keluarga yang stabil merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, solusi terhadap

masalah ekonomi dalam keluarga harus memperhatikan dampaknya terhadap hubungan suami-istri dan kesejahteraan anak-anak, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Jika masalah ekonomi dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka stabilitas keluarga bisa terganggu, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat fondasi keluarga.

Hukum keluarga harus mampu beradaptasi dengan konteks sosial dan ekonomi modern untuk mencapai tujuan *maqashid*, termasuk keadilan dan kesejahteraan keluarga (Auda, 2008). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian hukum perceraian, tetapi juga mencari solusi yang mencegah terjadinya perceraian akibat faktor ekonomi. Sebagai contoh, hukum Islam dapat mendorong kebijakan yang memberikan insentif ekonomi kepada keluarga berpenghasilan rendah, seperti zakat, wakaf, atau program bantuan sosial.

Pendekatan transformasional ini juga mengajak ulama, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk memahami hukum Islam dalam konteks realitas sosial. Sebagai contoh, dalam kasus di mana tekanan ekonomi menjadi pemicu perceraian, pendekatan *maqashid* dapat mengarahkan solusi yang bersifat preventif, seperti program pendidikan keuangan keluarga, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial.

Dengan demikian, pendekatan transformasional yang berorientasi pada *maqashid asy-syari'ah* tidak hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi dinamika keluarga, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

### **Strategi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kebijakan Berbasis Maqashid**

Jasser Auda mengusulkan, bahwa kebijakan yang berbasis pada *maqashid asy-Syari'ah* harus mencakup pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai bagian integral dari upaya menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. *Maqashid asy-Syari'ah*, yang pada dasarnya merujuk pada tujuan-tujuan yang terkandung dalam hukum Islam,

mengedepankan perlindungan terhadap lima aspek penting kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Pemberdayaan ekonomi keluarga, merupakan salah satu cara untuk melindungi aspek harta, yang pada gilirannya akan mempengaruhi stabilitas keluarga secara keseluruhan.

Salah satu strategi yang diajukan yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan keterampilan bagi pasangan, baik suami maupun istri, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peluang mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan praktis yang dapat memperkuat daya saing mereka di pasar kerja (Harjawati *et al.*, 2018). Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga swasta memiliki peran penting dalam menyediakan akses yang lebih luas kepada pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan kerja, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga.

Lebih jauh lagi, jaminan sosial juga menjadi salah satu elemen penting dalam skema pemberdayaan ekonomi keluarga menurut Auda. Jaminan sosial di sini bisa berupa dukungan finansial yang diberikan kepada keluarga miskin, baik melalui zakat, infaq, maupun subsidi dari pemerintah. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki potensi besar untuk membantu keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang lebih efisien dan tepat sasaran dapat memperkuat daya beli keluarga miskin dan membantu mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Selain itu, *infaq* dan *shadaqah* juga dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi keluarga. Berbeda dengan zakat yang wajib, *infaq* dan *shadaqah* adalah bentuk sumbangan sukarela yang dapat digunakan untuk membantu keluarga yang membutuhkan. Auda menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan dukungan melalui sumbangan sukarela ini, karena dalam konteks *maqashid asy-syari'ah*, pengelolaan sumber daya umat untuk kesejahteraan bersama merupakan bagian dari tujuan sosial Islam (Auda, 2008).

Reformasi ekonomi juga menjadi salah satu hal yang tidak kalah penting dalam pemberdayaan keluarga. Sistem ekonomi yang adil dan

inklusif sangat diperlukan agar setiap keluarga memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi (Auda, 2008). Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan akses terhadap modal usaha bagi keluarga, dan menciptakan iklim investasi yang mendukung usaha kecil dan menengah. Dengan adanya sistem ekonomi yang adil, maka distribusi kekayaan akan lebih merata, dan kesenjangan sosial dapat diminimalkan.

Sistem ekonomi yang inklusif juga berarti bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial-ekonominya, dapat berpartisipasi dalam ekonomi dengan cara yang setara. Hal ini dapat meliputi akses terhadap pendidikan yang berkualitas, kesempatan untuk memulai usaha, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*, memberikan kesempatan yang setara kepada setiap keluarga untuk berkembang secara ekonomi adalah bagian dari menjaga keseimbangan sosial dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Penerapan kebijakan-kebijakan berbasis *maqashid asy-syari'ah*, seperti pendidikan, pelatihan, dan jaminan sosial, tidak hanya akan mengurangi angka perceraian yang sering disebabkan oleh tekanan ekonomi, tetapi juga akan memperkuat fondasi keluarga itu sendiri. Keluarga yang memiliki kestabilan ekonomi lebih mungkin untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga juga berfungsi untuk melindungi keturunan, yang merupakan salah satu aspek penting dari *maqashid asy-syari'ah* (Srisusilawati *et al.*, 2022). Dalam konteks perceraian, banyak pasangan yang menghadapi permasalahan ekonomi yang menjadi pemicu utama keretakan dalam rumah tangga. Dengan menerapkan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi keluarga, seperti yang diusulkan Auda, maka risiko perceraian akibat faktor ekonomi dapat diminimalisasi. Ini tidak hanya mengurangi angka perceraian, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang lebih luas, karena keluarga yang stabil akan menghasilkan generasi yang lebih kuat dan berkualitas.

Pemberdayaan ekonomi keluarga juga dapat berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketika

keluarga memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang setara, mereka lebih mampu untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat di sekitarnya. Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, yang juga sejalan *maqashid asy-syari'ah* untuk menjaga kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Penerapan kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga dapat memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya dalam mengurangi angka perceraian tetapi juga dalam menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera. Dengan memadukan strategi pendidikan, pelatihan, jaminan sosial, dan reformasi ekonomi dalam kerangka *maqashid asy-syari'ah*, kita dapat menciptakan sebuah sistem yang lebih adil dan inklusif, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Kebijakan semacam ini berpotensi untuk menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh banyak keluarga di dunia saat ini.

## KESIMPULAN

Fenomena perceraian karena alasan ekonomi dan menempati angka yang melambung tinggi. Hal ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Semakin tinggi tekanan ekonomi keluarga, semakin rendah keuntungan yang diharapkan dari pernikahan dan semakin tinggi kemungkinan perceraian. Faktor ekonomi juga memengaruhi keadaan rumah tangga pada aspek lainnya. Dalam banyak kasus, faktor ekonomi merembet kepada wilayah pendidikan, etika, semakin merosotnya sumber daya manusia, menyebabkan terjadinya kriminal, dan lain sebagainya. Hal ini membutuhkan solusi yang tepat guna. Dalam konteks ini *maqashid asy-syari'ah* Jasser memberikan solusi yang patut untuk diperhitungkan.

Pemikiran *maqashid* Jasser Auda menawarkan paradigma dalam memahami hukum Islam. Pendekatannya yang sistemik, fleksibel, dan berbasis nilai membuka peluang bagi *syari'ah* untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Dalam isu perceraian akibat faktor ekonomi misalnya, Auda akan mendorong



solusi berbasis *maqashid* yang tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memberdayakan keluarga secara sosial dan ekonomi.

Untuk menanggulangi fenomena perceraian karena faktor ekonomi, sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah* tidak hanya menjadi tanggung jawab individual dan menyelesaikan satu faktor ekonomi saja. Melainkan membutuhkan campur tangan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Dari peningkatan pendidikan, hukum yang mendorong keluarga menuju sejahtera, pembekalan hard skill dan soft skill untuk keluarga, dan lain sebagainya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2023). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.135>
- Agus Hermanto. (2022). *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaharuan hukum keluarga islam*.
- Al-'Ulwani, Z. T. (2012). *Al-Ushrah fi Mqashidu asy-Syari'ah* (I). Maktabatu al-Tauzi' Li al-'Alam al-'Arabi.
- Alghifari, A., Sofiana, A., & Mas'ari, A. (2020). Faktor Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Kerja Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2), 1–13.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- BPS. (2023). *Jumlah Perceraian Menurut Faktor Penyebab dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2021-2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Dahlia. (2019). KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN MAQÂSID AL-SHARÎ AH JASSER AUDA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Dahlia. *Wahana Islamika*, 5(2), 1–15.
- Daud, A. P., Junus, N., & Sarson, M. T. Z. (2023). Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. *Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1(3), 403–408.
- Debora, S., Syamsi, A., & Bukittinggi, M. D. D. (2024). Maqashid syariah merupakan bahasan yang sangat urgen dalam hukum hikmah , tujuan atau alasan yang yang memperkenalkan bahasan tentang maqashid dalam karyanya yang berjudul al- klasifikasi kebutuhan

- dinamainya dengan istilah Ushul al-Syariat bernama Abu Ha. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3, 100–115.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Djaenab. (2013). Metode Memahami Maksud Syari'ah. *Sulesana*, 8(1), 48–59.
- Febiana, F. (2018). Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah. *Journal Equitable*, 3(1), 98–111.
- Habib, M. (2019). Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 252–261. <https://doi.org/10.47476/assyari.v2i2.736>
- Hanapi, A., Abubakar, A., & Lubis, A. (2023). Kemiskinan Sebagai Pemicu Perceraian dalam Perspektif Yuridis. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 346–359. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.6710>
- Harahap, A. C. P., Yasri, A., Mahyani, A., Syahputri, E., Aufa, N. B., Siregar, N. S. B., Medy, P. A., & Hidayati, S. (2024). Studi Literatur Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Hubungan Sosial dan Sikap Egois Anak di SMK Swasta Mandiri. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 395–401. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.845>
- Harjawati, T., Andriani, J., & B, H. (2018). Pemberdayaan Ibu-IbuRumah Tangga Melalui Modifikasi Jilbab Anak Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Rocek. *Prosiding Sembadha (Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), 108–116.
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35–41. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>
- How's Life in the Digital Age? (2019). In *How's Life in the Digital Age?* <https://doi.org/10.1787/9789264311800-en>
- Isnani, S. P., Harnum, M. P., Efendi, T. K., Firmanda, E. M., Alfarisy, F. R., Bte, M., & Munir, B. (2025). *Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 6(1), 183–194.
- Junaedi, M. (2017). Maqasid Syari'ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah; Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda. *Syari'ati*, III(02),

- 183-198.
- Lase, E. H. W., & Mahadewi, K. J. (2024). Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama. *Community Development Journal*, 5(5), 10360-10365.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11-21. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Nurhadi. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414-429. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841)
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Opwis, F. (2005). Maqāshid al-shari‘a as a Classical and Modern Discourse. *Ilsamic Law and Society*, 12(5), 182-223.
- Pardede, H. (2022). Perceraian: Boleh Atau Tidak? *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(5), 1039-1050. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i5.1207>
- Raley, R. K., & Stop, G. (2024). *Divorce, Repartnering, and Stepfamilies: A Decade in Review*. 82(1), 81-99. <https://doi.org/10.1111/jomf.12651.Divorce>
- Rofiq, N. (2023). HUKUM KELUARGA ISLAM: Perspektif Maqāshid asy-Syari'ah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 9(2), 173-193.
- Said, B. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 8(1), 1-14.
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>
- Suhaimi. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal YUSTITIA*, 19(2), 202-210.
- Taher, M. T., Alwan, M., Mashun, Harmonika, S., & Sunardi. (2024). Edukasi dalam Upaya Menekan Kasus Perceraian melalui Pendidikan Agama Islam di Dusun Dasan Lendang Desa Kerumut. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera*, 3(3), 118-132.
- Wafi, A., & Jannah, S. (2024). The Rising Trend of Divorce Cases : Social

and Psychological Implications in Modern Society. *Ius Constituendum*,  
9(1), 1-12.